|  |
| --- |
| RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT |
| Persyaratan Administrasi, Teknis & Komersial |
| Pengadaan Tug Boat Time Charter |
| CHARTERING DEPT. |

****

|  |  |
| --- | --- |
| Tipe Tug Boat |  Z-Peller / Twin Screw |
| HP  | 1,900 HP |
| Jumlah Unit | 1 UNIT |
| Laycan | 28 – 30 OKTOBER 2013 |

**PT PERTAMINA (PERSERO)**

**DIREKTORAT PEMASARAN & NIAGA – SHIPPING**

Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok, Jakarta utara

Telp. 4301086 Fax. 43935402

**2013**

KEPADA : CHARTERING MANAGER

 PT PERTAMINA (PERSERO)

 MARKETING AND TRADING DIRECTORATE – SHIPPING

ISI : PELELANGAN SEWA 1 (SATU) UNIT TUGBOAT,

 MIN. TB. 1,900 HP UNTUK ANGKUTAN OPERASIONAL PELABUHAN

LAMA CHARTER 3 (TIGA) BULAN PLUS OPSI I&II PENYEWA

1 (SATU) BULAN + 1 (SATU) BULAN

**LAY CAN : 28 – 30 OKTOBER 2013**

CLOSING : 23 OKTOBER 2013 PUKUL 10:00 WIB

**B A B I**

**PERSYARATAN UMUM & ADMINISTRASI**

1. **KETENTUAN UMUM**
2. Pelaksanaan Pengadaan ini sepenuhnya mengacu pada Surat Keputusan Direktur Utama PT PERTAMINA (PERSERO) **SK No. 025/C00000/2011-S0** Revisi Ke-1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Kapal Time Charter.
3. ***Open Bid System*** : Proses Pengadaan ini akan dilaksanakan berdasarkan pada system Pengadaan terbuka, sehingga seluruh Pemilik Tug Boat, Broker atau Agent dapat berpartisikasi dalam Pengadaan ini, tanpa adanya persyaratan untuk terlebih dahulu memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
4. **Surat penawaran** (**Bentuk I**) harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mengacu anggaran dasar Perusahaan dari peserta lelang, di atas materai Rp.6.000,-
5. Tidak diberlakukan ***bid bond***(jaminan penawaran).
6. Pemilik Tug Boat menjamin bahwa ***Validity* penawaran**, berlaku terhitung sejak closing date hingga setelah adanya penetapan pemenang dari Pertamina.
7. ***Charter Party*** akan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing pihak diatas Materai Rp. 6.000,- dengan menggunakan form :

|  |  |
| --- | --- |
| Tug Boat | Baltime 1939 |

1. **Persyaratan Jumlah Peserta**: Pengadaan dinyatakan sah dan akan dilanjutkan walaupun hanya terdapat 1 (satu) dokumen penawaran yang sah.
2. Isi surat penawaran agar mengacu pada RKS maupun Berita Acara Prebid dan perubahan *term & condition* tidak dibenarkan.
3. Peserta Pengadaan tidak diperbolehkan memberikan persyaratan tambahan selain persyaratan yang telah ditetapkan oleh Fungsi Chartering.
4. **Pembatasan Penawaran** :
5. Tidak diperkenankan untuk menawarkan Tug Boat yang masih dalam keadaan disewa oleh Pertamina dengan akhir masa sewa (plus 15 hari) jatuh pada laycan yang telah ditentukan, kecuali terdapat surat redelivery notice dari fungsi Shipping Operation Pertamina.
6. Tidak diperkenankan untuk menawarkan Tug Boat yang masih dalam keadaan docking dengan akhir masa docking jatuh pada laycan yang telah ditetapkan. Untuk pengadaan dengan masa sewa kontrak utama 6 (enam) bulan atau kurang, kapal tidak diperkenankan untuk docking.
7. Bagi perusahaan-perusahaan yang masih terlibat permasalahan/persengketaan baik diluar maupun didalam pengadilan atau sedang dikenakan sanksi Pertamina, tidak diperkenankan untuk mengikuti pelelangan. **Sesuai keputusan Managemen Pertamina, bagi penyedia jasa yang bertindak selaku ship management dan mengelola Tug Boat yang mengalami insiden yang berkaitan dengan safety dan oil pollution (Kebakaran, Pencemaran, Collision), dikategorikan kedalam penyedia jasa yang masih terlibat permasalahan dengan Pertamina. Dengan demikian, terhadap perusahaan-perusahaan tersebut (termasuk perusahaan-perusahaan dalam 1 (satu) grup) tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina hingga jangka waktu yang akan ditentukan kembali oleh Managemen Pertamina.**
8. Jika Tug Boat yang ditawarkan masih dalam proses pembangunan (New Building) pemilik Tug Boat wajib mencantumkan pre Ship Particular, Pre bentuk II (Pemakaian Bunker) dan Dokumen awal Tug Boat.

Jika pemilik Tug Boat bermaksud untuk menawarkan Tug Boat yang masih dalam kondisi docking atau dalam proses pembangunan, maka pemilik Tug Boat diwajibkan untuk melampirkan surat pernyataan yang turut ditandatangani oleh pihak shipyard/galangan bahwa Tug Boat akan dalam keadaan ready in all respect untuk delivery di pelabuhan tujuan yang ditunjuk oleh Pertamina pada laycan yang ditentukan.

1. **Masa sanggah** berlaku selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah penetapan calon pemenang lelang dengan ketentuan peserta yang menyanggah harus menyediakan **Bond Sanggahan** yang diterbitkan oleh Bank Umum minimal sebesar 3 % dari nilai Kontrak utama. Bond sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik Pertamina apabila sanggahan tidak benar.
2. Pertamina berhak untuk membatalkan pekerjaan jika ada perubahan rencana kerja dengan tanpa kompensasi.
3. Harga sewa yang ditawarkan untuk kontrak utama harus sama dengan harga sewa yang ditawarkan untuk opsi.
4. Peserta pengadaan berkewajiban untuk menandatangani pernyataan **Pakta Integritas** bermaterai dan wajib melampirkan dalam dokumen pengadaan penawaran.
5. **Perhitungan freight cost** mengacu sebagai berikut :

Untuk tugboat, faktor pembagi dalam perhitungan freight cost adalah **Horse Power (HP)** sesuai spesifikasi Pertamina.

1. **Persyaratan Kapal Berbendera Indonesia :**
	1. Guna mendukung penerapan Azas Cabotage di Indonesia, maka untuk Kapal dengan trading area Indonesian Waters (Domestik), management Pertamina telah menetapkan bahwa seluruh Kapal yang akan dicharter **harus berbendera Indonesia**.
	2. Batas waktu bagi Kapal yang sedang melaksanakan penggantian bendera menjadi Bendera Indonesia adalah selambat-lambatnya pada waktu closing dengan dilengkapi dokumen – dokumen pendukung (Minimal berita acara perubahan bendera dan surat – surat kapal sementara setelah yang diterbitkan setelah proses perubahan bendera)
	3. Pemilik Kapal bertanggung jawab atas seluruh biaya yang diperlukan dalam proses penggantian bendera dan juga bertanggung jawab sepenuhnya atas pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan Menteri Perdagangan RI No.58/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru.
2. **Penentuan pemenang pengadaan** akan didasarkan pada :
3. Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan;
4. Harga penawaran merupakan penawaran terbaik dari sisi ***freight cost***;
5. Harga penawaran telah sama atau dibawah Owner Estimate (OE) Pertamina atau OE revisi (jika ada).
6. ***Freight Cost*** akan dihitung dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut:
7. Harga sewa
8. Port charges (sesuai ukuran Kapal)
9. Kecepatan kapal (harus sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pertamina, yang akan digunakan sebagai parameter perhitungan dan dijaminkan dalam bentuk II), **bila tidak sesuai, maka penawaran akan didiskualifikasi**.
10. Pemakaian bahan bakar

**Perhitungan freight cost akan didasarkan pada harga bahan bakar (Pertamina) sesuai dengan jenis bahan bakar yang ditawarkan oleh pemilik kapal.**

1. Horse Power sesuai dengan spesifikasi Pertamina.
2. Peserta lelang tidak diperkenankan untuk mengubah data-data yang telah disampaikan dalam surat penawaran, dan apabila terjadi kesalahan data maka hal tersebut menjadi resiko peserta.
3. **PERTAMINA SAFETY APPROVAL**
4. Tug Boat yang akan ditawarkan dalam proses pengadaan ini **wajib untuk telah memiliki Pertamina Safety Approval (PSA)** dari fungsi SMR Pertamina yang menyatakan bahwa Tug Boat **accepted / dapat diterima** untuk di operasikan oleh Pertamina.
5. Peserta pengadaan diwajibkan untuk melampirkan Pertamina Safety Approval (PSA) sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam dokumen penawaran pada saat closing.
6. Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan Pertamina Safety Approval (PSA) tersebut, maka penawaran **akan didiskualifikasi**.
7. Dengan demikian, calon peserta Pengadaan dianjurkan untuk segera menghubungi fungsi SMR Pertamina di contact address yang akan disebutkan di bagian akhir RKS ini.
8. Pemilik Tug Boat berkewajiban untuk me-maintain masa berlaku Pertamina Safety Approval dengan melaksanakan re-vetting dengan ketentuan sebaha berikut:
	1. Usia 0-5 Tahun : Setiap 1 (satu) Tahun sekali.
	2. Usia diatas 5 tahun : Setiap 6 (enam) bulan sekali
9. **PROSEDUR NEGOSIASI**

Guna mendapatkan harga yang lebih kompetitif bagi perusahaan, PERTAMINA akan melaksanakan negosiasi terhadap penawaran yang diajukan oleh peserta lelang. Negosiasi dilaksanakan dengan ketentuan:

1. Negosiasi dilaksanakan selama 2 (dua) putaran, yaitu pertama dilaksanakan setelah pelaksanaan closing dan putaran kedua dilaksanakan re-negosiasi, baik dilaksanakan secara tertulis maupun secara tatap muka.
2. PERTAMINA dapat melaksanakan negosiasi terhadap seluruh peserta baik secara tertutup, tatap muka maupun secara *e-auction*.

**Penawaran lebih dari 1 (satu):**

* + - * 1. Dalam hal seluruh harga sewa yang ditawarkan oleh peserta lelang masih diatas *Owner Estimate*, maka PERTAMINA akan melaksanakan negosiasi penurunan harga sewa yang ditujukan terhadap maksimal 3 penawar terbaik **dari sisi freight cost**.
				2. Proses negosiasi dilaksanakan dengan cara :

**Nego I** : Paper Auction (penawaran yang ada diadu dengan negosiasi harga sewa berdasarkan perhitungan freight cost secara amplop tertutup **sebanyak 3 (tiga) putaran**). **Dalam hal sudah terdapat penawaran yang dari sisi freight cost merupakan harga penawaran terbaik dan harga sewa telah sama atau dibawah owner estimate, maka negosiasi akan dihentikan dan terhadap penawaran tersebut akan dinominasikan menjadi calon pemenang pengadaan**.

**Nego II** : Jika hasil negosiasi secara paper auction ini masih diatas OE, maka dilakukan negosiasi lanjutan dengan peserta terbaik pertama saja

**Note: Dalam hal hasil negosiasi II penawaran masih diatas owner estimate, maka peserta terbaik pertama dari sisi freight cost akan dilaporkan kepada manajemen untuk proses selanjutnya.**

* + - * 1. Dalam hal sudah terdapat harga penawaran yang sama atau dibawah Owner Estimate, spesifikasi Tug Boat yang ditawarkan telah sesuai atau lebih baik dari spesifikasi teknis yang ditetapkan PERTAMINA, maka terhadap penawar terbaik yang sama atau dibawah Owner Estimate tersebut langsung ditetapkan sebagai pemenang.
				2. Subject to Pertamina Management Approval

**Jika hanya terdapat 1 (satu) penawaran :**

1. Jika terdapat hanya satu penawaran dan masih diatas OE, maka proses negosiasi dilaksanakan sesuai tata cara nego II diatas.
2. Dalam hal penawaran yang disampaikan telah sama atau dibawah Owner Estimate, spesifikasi Tug Boat yang ditawarkan telah sesuai atau lebih baik dari spesifikasi teknis yang ditetapkan PERTAMINA, maka terhadap penawar terbaik tersebut langsung ditetapkan sebagai calon pemenang.
3. Subject to Pertamina Management Approval and survey result.
4. **KETENTUAN LAIN**
5. Spek Tug Boat akan diverifikasi berdasarkan data Tug Boat sesuai dengan lampiran dokumen/*drawings* Tug Boat. *Drawings*/gambar Tug Boat harus jelas dan dapat dibaca dengan baik, bila tidak dan jika dianggap dapat mengganggu verifikasi, dapat dinyatakan diskualifikasi.
6. **Kondisi delivery** : Pemilik Tug Boat menyetujui bahwa saat penyerahan Tug Boat, kondisi mampu dan siap untuk melaksanakan kegiatan yang disyaratkan sesuai dalam spesifikasi teknis (***ready in all respect***). Biaya yang dikeluarkan selama Tug Boat dinyatakan siap merupakan beban dari owner.
7. Semua data yang bersifat jaminan dari Peserta pelelangan akan diverifikasi dan akan dikonfirmasikan ulang, dan jika peserta pelelangan yang dimaksud menyatakan bahwa data tersebut benar adanya maka setiap sanggahan ataupun komplain dari peserta lelang lain hanya bisa ditindaklanjuti mengacu pada hasil performance survey.
8. Untuk pengadaan dengan masa sewa > 3 bulan, pemilik Tug Boat wajib menggunakan pelumas Pertamina dengan ketentuan Pertamina telah memperoleh approval certificate dari vendor mesin Tug Boat yang bersangkutan. **Pemilik Tug Boat wajib untuk menyatakan hal ini dalam surat pernyataan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran.** Bila tidak terdapat dokumen tersebut maka akan ***didiskualifikasi.***
9. Tug Boat diwajibkan untuk memiliki jaringan internet untuk menerima dan mengirim email guna memudahkan komunikasi. Namun jika dalam kondisi Tug Boat tidak dilengkapi dengan peralatan diatas maka Pertamina memiliki hak untuk menunda proses delivery ataupun pembatalan hasil lelang jika diperlukan. Allowance pemasangan alat tersebut diberikan 2 (dua) minggu setelah delivery.
10. Dalam hal Pertamina mensyaratkan adanya Terminal Approval, maka Pemilik Tug Boat berkewajiban untuk menyerahkan jaminan tertulis yang dituangkan dalam Surat Pernyataan, bahwa selama masa sewa, Tug Boat yang ditawarkan dapat dioperasikan di terminal yang dipersyaratkan tersebut. Apabila dalam masa sewa Tug Boat tidak dapat diterima pada terminal yang dipersyaratkan, maka Pertamina berhak melakukan terminasi awal.
11. Ketentuan mengenai Power of Attorney (POA) Tug Boat yang akan ditawarkan adalah sebagai berikut:
	1. Dalam hal Tug Boat yang ditawarkan adalah milik perusahaan lain, maka peserta pengadaan diwajibkan untuk melampirkan Power of Attorney (POA) dari pihak yang berwenang yaitu Registered Owner atau Disponent Owner (dilengkapi dengan penunjukkan dari Registered Owner). Power of Attorney (POA) yang berasal dari Agent / Broker / Ship Management ataupun pihak lainnya yang tidak dilengkapi dengan Power of Attorney (POA) dari Registered Owner / Disponent Owner, tidak dapat diterima dan penawarannya akan didiskualifikasi.
	2. Dalam hal terdapat 1 (satu) Tug Boat yang ditawarkan oleh 2 (dua) perusahaan yang berbeda, maka Pertamina memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan peserta yang diperkenankan untuk menawarkan atau peserta yang didiskualifikasi, dengan terlebih dahulu melakukan analisa dan klarifikasi perihal keabsahan Power of Attorney (POA) yang didapatkan oleh peserta yang menawarkan tersebut mengacu ketentuan yang diatur butir (a) diatas.
12. Jika Pertamina mensyaratkan di dalam spesifikasi teknis sebagaimana yang diatur dalam BAB 3 dalam RKS ini, dalam hal Tug Boat off-hire karena kerusakan atau melaksanakan dry docking sebagaimana yang diatur dalam ketentuan form Charter Party Baltime 1939, pemilik Tug Boat berkewajiban untuk menyediakan Tug Boat substitusi.
13. **Delivery Port**

Salah satu Pelabuhan di dalam daerah operasi PT. Pertamina (Persero) at Charterer’s Option

Delivery Time: Pada saat towing ropes (safety) dipasang/diikat/pada sarana object yang diasistensi/tow atau 6 jam setelah notice or readiness tendered mana yang lebih dahulu dilaksanakan dengan syarat tugboat tersebut telah dinyatakan fit, oleh surveyor serta charterers dan telah menyatakan untuk menerima delivery tersebut.

**Redelivery Port**

Salah satu Pelabuhan di wilayah perairan Indonesia at Charterer’s Option

Redelivery Time: Pada saat towing ropes telah dilepas dari tanker yang dilayani/diasistensi atau semua dokumen kapal diserahkan ke kapal setelah diclearance (dengan syarat semua certificate kapal masih berlaku) mana yang terakhir dilaksanakan.

1. **Fire Fighting Equipment**

Tugboat dilengkapi dengan alat-alat pemadam kebakaran (Jet Spray Nozzle, dll) sesuai peraturan yang berlaku sebagai Harbour Tug untuk asistensi Tanker. Pemilik kapal dapat mencantumkan alat-alat pemadam kebakaran yang sudah dilengkapi diatas Tugboat.

1. **Rubbers Fenders**

Tugboat dilengkapi/dipasang Rubber Fenders pada sisi haluan & buritan dan port-side & starboard yang lengkap (sempurna) untuk mencegah bahaya gesekan, demi menjaga keselamatan bersama.

1. **Towing Equipment**

Tugboat harus dilengkapi dengan Towing Manila Rope @ 200 Meter dan peralatan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas Tugboat yang digunakan untuk menggandeng tongkang.

1. **Asuransi**

Tugboat diasuransikan/covered hittung terminal/jetty (contact with any other movable or submerged objects), collision with other vessel, removal of wrack (kandas/tenggelam), kebakaran, oil spill/pollution dan risiko-risiko lainnya yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

1. **Rekomendasi penggunaan First Class Reputable P& I Club**

Pertamina strongly recommended agar Pemilik Tug Boat dapat menggunakan P&I Club yang termasuk dalam International reputable P&I Club, sebagai berikut:

* + - American Steamship Owners Mutual Protection & Indemnity Association, Inc
		- AssuranceforeningenSkuld
		- Gard P&I (Bermuda) Ltd
		- The Britania Steam Ship Insurance Association Limited
		- The Japan Ship Owner’s Mutual Protection & Indemnity Association
		- The London Steam-Ship Owner’s Mutual Insurance Association Limited
		- The North of England Protecting & Indemnity Association Limited
		- Shipowner’s Mutual Protection & Indemnity Association (Luxembourg)
		- The Standard Steamship Owner’s Mutual Protection & Indemnity Association (Bermuda) Limited
		- The Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Limited
		- The Swedish Club
		- United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Limited
		- The West England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg)
1. **TATA TERTIB PENGADAAN**
2. Walaupun peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk menghadiri Prebid Meeting, sangat dianjurkan untuk mengikuti, agar dapat mengetahui penetapan-penetapan atau perubahan-perubahan yang terjadi pada saat prebid.
3. Peserta pengadaan yang tidak mengikuti prebid meeting diwajibkan untuk tunduk pada ketetapan yang diputuskan dalam prebid.
4. Kotak penawaran akan ditutup/closing tepat pada waktu closing yang telah ditetapkan sesuai penunjuk waktu (jam) yang tertera di ruang pengadaan.
5. Penawaran yang diajukan setelah dilaksanakannya penutupan kotak penawaran akan didiskualifikasi.
6. Setelah memasukkan penawarannya ke dalam kotak penawaran, peserta pengadaan diwajibkan untuk masuk ke dalam ruang pengadaan.
7. Setelah dilaksanakannya penutupan kotak penawaran, peserta pengadaan tidak diperkenankan untuk mengajukan atau melakukan perubahan/revisi atas data atau keterangan yang telah disampaikan dalam surat penawaran, bentuk II atau dokumen lainnya.
8. Setiap pertanyaan dan permintaan klarifikasi dari peserta pengadaan, wajib disampaikan secara tertib. Pertamina memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan, menyatakan, menjawab pertanyaan dan klarifikasi dengan mengacu peraturan dan prosedur yang berlaku.

**BAB II**

**LINGKUP PEKERJAAN**

* + - 1. **Operasi di SBM (Single Buoy Mooring)**

**Melaksanakan pekerjaan dan tidak terbatas pada:**

* 1. Melaksanakan pemasangan / pelepasan mooring hawser di Single Buoy Mooring (SBM)
	2. Melayani operasi penundaan, pemasangan dan pelepasan selang-selang sehubungan dengan kegiatan operasional kapal tanker di SBM dan Terminal Khusus (Tersus) Pengapon Semarang
	3. Melaksanakan penanggulangan tumpahan minyak di laut dan penanggulangan kebakaran, serta membantu kapal tanker dalam keadaan darurat, termasuk mengadakan latihan-latihan kesiagaan secara berkala
		+ 1. **Operasi di dalam Pelabuhan**

**Melaksanakan pekerjaan dan tidak terbatas pada:**

* 1. Melaksanakan kegiatan apabila terjadi kebakaran di dermaga bongkar / muat BBM dan dermaga Pengapon Semarang
	2. Melaksanakan kegiatan penanggulangan apabila terjadi tumpahan minyak di perairan
	3. Melaksanakan kegiatan apabila diminta oleh Instansi Pemerintah sesuai petunjuk Pertamina
	4. Dan pekerjaan-pekerjaan lain yang akan ditentukan kemudian
		+ 1. **Daerah Operasi:**

**Melaksanakan pekerjaan dan tidak terbatas pada:**

Single Buoy Mooring, Tersus Pertamina Pengapon Semarang dan sesuai order Pertamina Marine Pengapon Semarang

**BAB III**

**DOKUMEN PENAWARAN**

**Dokumen penawaran** yang harus disediakan oleh peserta pada proses closing dan jika tidak ada, **Pertamina memiliki hak untuk men-diskualifikasi penawaran peserta** adalah sebagai berikut sesuai dengan jenis Tug Boat yang dilaksanakan proses pengadaannya :

**Ketentuan Umum :**

Dokumen penawaran yang disampaikan cukup 1 (satu) set saja.

**Dokumen Komersial :**

1. Asli Bentuk I (Surat Penawaran) sesuai standar Pertamina
2. Asli Bentuk II sesuai standar Pertamina
3. Original Power of Attorney, jika Tug Boat milik perusahaan lain (Asli dapat disusulkan selambat-lambatnya **3 (tiga) hari kerja** setelah penutupan kotak penawaran).
4. Asli Jaminan tertulis dari **Peserta Pengadaan** berkaitan dengan pemakaian Pelumas Pertamina (untuk pengadaan dengan masa sewa lebih dari 3 bulan)
5. Copy Pertamina Safety Approval (PSA)
6. Asli Pakta Integritas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang diatas materai Rp. 6,000.-

**Dokumen Teknis :**

**Tug Boat:**

* + - 1. Ship particular
			2. Copy General Arrangement
			3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
			4. Copy Surat Keterangan mengenai Bollard Pull Calculation
			5. Copy Civil Liability Certificate
			6. Copy Document of Compliance (DOC)
			7. Copy Safety Management Certificate (SMC)
			8. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate.
			9. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate.
			10. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate.
			11. Copy Ship Performance (Log Abstrak Engine) min. 3 voyage terakhir
			12. Copy Builder Certificate
			13. List Crew beserta posisinya di atas kapal

Khusus untuk dokumen teknis nomor 1-4 wajib dilampirkan pada saat closing. Jika peserta pengadaan tidak melampirkan dokumen-dokumen tersebut, maka penawaran **akan didiskualifikasi**. Untuk dokumen teknis nomor 5-13 dapat disusulkan maksimal 3 hari kerja setelah closing.

**BAB III**

**PERTAMINA’S SPECIFICATION**

1. **Technical Specifications Tugboat**

|  |
| --- |
| **TUG BOAT** |
| 1. | Type of Propeller | : | Z – Peller / Twin Screw |
| 2. | Year of Built / Flag | : | 1990 up | / | Indonesia |
| 3. | Horse Power | : | Min | 1,900 | HP |
| 4. | Safe Draft | : | Max | 3.5 | M  |
| 5. | LOA | : | Max | 30 | M |
| 6. | Steering Control / Handle Maneuver | : | Dual System (Fore & After) |
| 7. | Bollard Pull | : | Min | 10 | Tons |
| 8. | Service Speed | : | Min | 7 | Knots |
| 9. | Tugger Winch di Buritan  | : | Required |
| 10. | Fender | : | Fixed Rubber Fender (Fore & After) and tire fender at side |
| 11. | Fire Fighting  | : | According to Solas 1974 |
| 12. | Operation Area | : | Indonesian Water |
| **Additional Requirement** |
| 1. | Internet on Board | : | Required |
| 2. | Lube Oil | : | Pertamina Product |

1. **Time Charter Term and Conditions**

­­­­

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Unit Vessel | : | 1 (one) Unit |
| 2. | Main Charter Periode | : | 3 | Months |
| 3. | Charterers Option Period | : | 1+1 | Months |
| 4. | Laycan | : | 28 – 30 Oktober 2013 |
| 5. | Klausul Substitusi | : | Required |
| 6. | Charter Party | : | Baltime 1939 |
| 7. | Pertamina Safety Approval | : | Required |
| 8. | Revetting applied every  | : | * 1 (one) year for vessel with YOB 0-5 years
* 6 (six) months for vessel with YOB above 5 years
 |

**BAB IV**

**AGENDA PENGADAAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AGENDA** | **DATE** | **TIME** | **TEMPAT** |
| Pre Bid Meeting | 17 Oktober 2013 | 13.30 WIB | **PT. PERTAMINA (PERSERO)**Marketing & Trading Directorate – ShippingJl. Yos Sudarso 32-34, Tg. Priok Jakarta**7th Floor Meeting Room** |
| Closing Meeting | 23 Oktober 2013 | 10.00 WIB |

Peserta pengadaan diwajibkan untuk memasukkan penawaran selambat-lambatnya pada waktu yang telah ditetapkan diatas. Penawaran yang diajukan melewati batas waktu diatas akan dinyatakan diskualifikasi.

**Lampiran I**

**Surat Penawaran – Bentuk I**

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Pemilihan langsung)

## S U R A T P E N A W A R A N

 Nomor :

Kepada Yth : Chartering Manager - Shipping

Marketing & Trading Directorate

Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Perihal : Penawaran \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#

Dengan Hormat,

Berdasarkan Invitation to Bid PT. Pertamina (Persero) No. ................................. Tanggal ........................ berkenaan dengan proses Pengadaan Tug Boat ..............................., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

 Nama : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Jabatan : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

 Perusahaan : PT.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Alamat : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NPWP : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama Invitation to Bid dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) untuk mengikuti Pelelangan dan Lampiran-lampirannya serta Berita Acara Penjelasan maupun ketentuan yang berlaku dan semua hal yang mungkin akan mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan tersebut, bersama ini kami mengajukan Penawaran dan menyatakan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan :

1. Menyewakan kepada PT. PERTAMINA (PERSERO) \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) unit tanker, ukuran (HP) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Horse Power, dengan spesifikasi Tug Boat sebagaimana terlampir.
2. Harga Penawaran atas dasar Time charter per month, untuk lama charter \_\_ (\_\_\_\_\_\_) tahun plus charterer's option \_\_ (\_\_\_\_\_\_) bulan plus \_\_ (\_\_\_\_\_\_) bulan (charter period) masing-masing plus/minus 15 (lima belas) hari (allowance period) sejak tanggal delivery Tug Boat. Charterer dapat memperpanjang atau mengurangi lama charter (charter period) hingga 15 hari sebelum berakhirnya masa kontrak, dengan harga sewa charter tanker tersebut di bawah ini :
	1. Nama Tug Boat . \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Horse power \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ HP, Built \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Bendera \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dengan charter hire rate Rp. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Rupiah \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) per month.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kami sanggup menyewakan Tug Boat tersebut diatas sesuai dengan ketentuan/persyaratan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) berikut lampiran-lampirannya serta Berita Acara Penjelasan Lelang dan dapat menerima semua ketentuan-ketentuan tersebut serta data-data teknis Tug Boat yang tercantum dalam Spesifikasi Tug Boat yang diajukan, akan disesuaikan dengan hasil pelaksanaan survey sebelum Tug Boat delivery untuk dijadikan ketentuan/persyaratan di dalam Charter party.

Selanjutnya data-data teknis Tug Boat yang kami ajukan dalam Surat Penawaran, bilamana terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada waktu Tug Boat disurvey sebelum delivery maka semua risiko yang timbul (misalnya biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk survey Tug Boat, pajak-pajak yang telah dibayar di muka dan risiko-risiko lainnya) sehingga dapat mengakibatkan pembatalan charter, maka semuanya menjadi tanggung jawab dan beban kami sepenuhnya.

1. Kami akan tunduk dan mematuhi pula semua ketentuan SK Direksi Pertamina No. Kpts-025/C00000/2011-S0 tanggal 08 April 2011 perihal Pedoman Pengadaan Kapal Charter serta ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan pelaksanaan proyek tersebut.
2. Jumlah harga penawaran (Charter Hire Rate) tersebut di atas sudah termasuk keuntungan, Overhead cost, semua jenis pungutan yang berlaku saat ini dan semua biaya-biaya yang menjadi beban/tanggung jawab Owners, baik yang ditentukan dalam Form Charter Party (Time Charter) maupun yang telah ditetapkan dalam TOR dan Berita Acara Penjelasan Lelang.
3. Pajak-pajak yang berlaku di Indonesia yang dikenakan atas jumlah kotor uang sewa bulanan yang telah disetujui (PPh badan dan Undang-Undang Pajak Indonesia\_ dan pajak atas penghasilan Awak Tug Boat, akan menjadi tanggungan Pemilik, berdasarkan peraturan yang berlaku dan perubahan-perubahannya, kecuali pajak pertambahan nilai (PPN).

Semua pajak penghasilan atas badan harus dibayar dan dilaksanakan di muka untuk tiap-tiap bulan dan akan dipotong langsung dari pembayaran uang sewa bulanan.

Seandainya Perjanjian Sewa nanti dibatalkan, karena sesuatu sebab yang disesuaikan dengan persyaratan Perjanjian (Charter Party), maka semua akibat yang berhubungan dengan pembayaran Pajak-Pajak yang telah dibayar di muka akan menjadi tanggung jawab dan risiko pemilik.

Pajak Penghasilan Anak Buah Tug Boat (ABK), akan dibayar sendiri oleh Pemilik Tug Boat, Agen atau Perantaranya. Jika Tug Boat off hire, maka Pajak Penghasilan atas Badan akan dipotong dari sewa kotor bulanan setelah dikurangi tuntutan ganti rugi (claim) atas waktu yang hilang diluar sewa (off hire), tetapi tidak termasuk tuntutan ganti rugi atas pemakaian bahan bakar selama Tug Boat berada di luar sewa.

1. Masa laku Penawaran (validity of offer) berlaku terhitung sejak closing date hingga setelah adanya penetapan pemenang dari Pertamina.

Untuk melengkapi penawaran kami ini, telampir disampaikan Dokumen Penawaran berikut Lampiran-lampirannya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam TOR dan Berita Acara penjelasannya.

Demikianlah Penawaran ini kami ajukan dengan penuh tanggung jawab serta mengikat dan jika seandainya terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Penawaran ini, maka kami bersedia dikenakan tindakan Administratif atau tindakan lainnya bedasarkan peraturan dan sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

 Jakarta,

 PT.

Materai Rp 6.000,00

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nama Jelas Penanda tangan dan jabatan

**Lampiran II**

**Bentuk II Tug Boat**

**BENTUK II**

**SPESIFIKASI TUG BOAT**

Menunjuk Surat Penawaran kami No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ bersama ini disampaikan SPESIFIKASI TUG BOAT yang kami ajukan dalam Penawaran sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nama Tug Boat | : |  |
| 2. | Nama Lama Tug Boat | : |  |
| 3. | Tipe Propeller | : |  |
| 4. | Bendera/Class | : |  |
| 5. | Year of Built | : |  |
| 6. | Ship Builder | : |  |
| 7. | Horse Power | : |  |
| 8. | Gross Registered Tonnage | : |  |
| 9. | Net Registered Tonnage | : |  |
| 10. | Summer Draft | : |  |
| 11. | Lenght Over All | : |  |
| 12. | Breadth Extreme | : |  |
| 13. | Depth Extreme | : |  |
| 14. | Bollard Pull | : |  |
| 15. | Laycan | : |  |
| 16. | Speed  | : | Bunker Consumption |
| Service Speed Free Running | : |  |  |  |
| Min |  | Knots | MDO |  | Mton / day |
|  |  |  | HSD |  | Mton / day |
| Service Speed Towing Ballast | : |  |  |  |
| Min |  | Knots | MDO |  | Mton / day |
|  |  |  | HSD |  | Mton / day |
| Service Speed Towing Laden | : |  |  |  |
| Min |  | Knots | MDO |  | Mton / day |
|  |  |  | HSD |  | Mton / day |
| Idle di pelabuhan(generator hidup) | : |  |  |  |
| MDO |  | Mton / day |
| HSD |  | Mton / day |
| 17. | Kapasitas Tanki Bunker dan Fresh Water | : |  |  |  | HSD |  | M3 |
| MDO |  | M3 | F.W. |  | M3 |
| 18. | Last Periodical Drydocking | : |  |
| 19. | Next Periodical Drydocking | : |  |
| 20. | Alat-alat Komunikasi Radio di Tug Boat  | : |  |
| 21. | Call Sign | : |  |
| 22. | Fire Fighting Equipment | : |  |
| 23. | Rubber Fender | : |  |
| 24. | Towing Equipment | : | Nylon rope \_\_\_\_\_\_\_ roll @ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Meter dan peralatan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. |
| 25. | Hull & Machinery Incurance | : |  |
| 26. | P&I Club Insurance | : |  |
| 27. | Owner | : | PT.Address:Phone: |
| 28. | Broker | : | PT.Address:Phone: |
| 29. | Posisi Tug Boat Saat Ini | : |  |

Selanjutnya kami menyatakan bahwa semua data Teknis Tug Boat ini sesuai dengan kondisi Tug Boat. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara data yang disampaikan dengan kondisi yang sebenarnya, maka segala risiko yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab kami sepenuhnya.

 Jakarta,

 PT.

 Materai Rp. 6000

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Lampiran III**

**Surat Pernyataan Pelumas**

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

**SURAT PERNYATAAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

 Nama : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Jabatan : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Tempat Kedudukan : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Pemilik Tug Boat, menawarkan Tug Boat sebagai berikut:

Nama Tug Boat : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Horse Power (HP) : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Bendera / YOB : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

dengan ini memberikan jaminan tertulis bahwa Tug Boat kami tersebut nantinya bersedia menggunakan Pelumas Pertamina dengan ketentuan Pertamina telah memperoleh *approval certificate* dari vendor mesin Tug Boat yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

 PT.

Cap Perusahaan

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nama Jelas Penanda tangan dan jabatan

**Lampiran IV**

**Pakta Integritas Peserta Pengadaan**

**PAKTA INTEGRITAS**

Kepada Yth :

Chartering Manager

Direktorat Pemasaran dan Niaga - Perkapalan

PT PERTAMINA (PERSERO)

Dengan hormat,

Sehubungan dengan keikutsertaan kami, PT/CV \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (“Perusahaan”) yang beralamat di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dalam proses pengadaan barang/jasa untuk Pekerjaan \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ atas Invitation to Bid No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dengan ini kami menyatakan hal-hal sebagaimana diuraikan berikut :

1. Bahwa semua informasi yang kami sampaikan adalah benar, sehingga apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidaksesuaian atas informasi dimaksud, maka Perusahaan bersedia menerima sanksi administrative sesuai ketentuan yang berlaku di PT Pertamina (Persero), yaitu sesuai SK Direksi No. Kpts – 034/C00000/2010-S0 tanggal 2 Juni 2010.
2. Jaminan Kewajaran Harga
3. Bahwa harga yang kami tawarkan sudah termasuk keuntungan dan semua pajak/keuntungan yang berlaku serta semua unsur biaya yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan namun tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN 10%).
4. Bahwa harga yang kami sampaikan adalah wajar. Bila di kemudian hari diketahui bahwa harga yang kami sampaikan menunjukkan/mengindikasikan adanya ketidakwajaran, maka kami sanggup mempertanggungjawabkan dan mengembalikan kelebihan harga tersebut ke PT Pertamina (Persero) dan dikenai sanksi (berlaku untuk perusahaan, pemilik dan pengurusnya) sesuai SK Direksi No. Kpts – 034/C00000/2010-S0 tanggal 2 Juni 2010 dan peraturan-peraturan lain yang berlaku.
5. Bahwa Perusahaan dan Karyawan Perusahaan tidak memiliki benturan kepentingan dengan PT Pertamina (Persero) yang membuat Perusahaan menjadi tidak patut untuk bertindak selaku Mitra Kerja PT Pertamina (Persero), termasuk :
6. Kepentingan ekonomi secara langsung, hubungan asosiasi atau hubungan lainnya (baik pribadi ataupun keluarga) dengan Perusahaan Patungan PT Pertamina (Persero) atau Karyawan atau Direksi atau Komisaris atau pemegang saham pengendali atau penjamin Perusahaan Patungan dimaksud, atau kepentingan ekonomi tidak langsung yang bersifat material terhadap Perusahaan Patungan dimaksud.
7. Selama berlangsungnya proses Pekerjaan dan sesudahnya tidak akan melakukan tindakan secara sengaja atau tidak sengaja, temasuk tetap tidak terbatas pada menerima pekerjaan dari pihak manapun secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai atau mengakibatkan timbulnya benturan kepentingan antara Perusahaan dengan PT Pertamina (Persero) atau Perusahaan Patungan dimaksud.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagimana mestinya guna memenuhi salah satu syarat dalam proses pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan tersebut diatas.

Hormat Kami,

Tempat, ……………….2013

-*TTD diatas Materai Rp. 6000,-*

*- Cap perusahaan*

*[\_\_\_\_\_\_Nama\_\_\_\_\_\_\_]*

*Jabatan : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Lampiran V**

**Power Of Attorney**

**POWER OF ATTORNEY**

BY THIS POWER OF ATTORNEY made this ........ day of ..……..………….Two Thousand and twelve, a corporation incorporated and existing under the laws of the ……………….…… having its Registered Office at (full address) …………. (“the Corporation”) as the Owners / Desponent Owners DOES HEREBY APPOINT PT. …………………….. of (full address) Jalan …………………………., Jakarta (Indonesia) as Owner’s Agent of this Corporation with full power and authority to offer, negotiate, conclude, sign and execute a Fixture-Note, Time Charter Party and its Addenda Charter – Party, and invoicing in respect of the Corporation’s Tug boat TB. ………………., HP …………., Horse Power, Flag ………… with PT. PERTAMINA (PERSERO) of Jalan Yos Sudarso No. 32 – 34 Jakarta, Indonesia (“the Charterers”) under the terms and conditions.

The Owner’s Agent may deem fit and proper for the benefit of this Corporation and to sign and execute any other necessary documents which the Owner’s Agent may think appropriate in relation to the aforesaid Charter.

IN WITNESS WHEREOF the Corporation has hereunto signed and sealed this Power of Attorney the date and year first above written.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SEALED with the Corporate Seal of …………………..……………………………………………………………..and signed by Mr ………………………………………..a Director of the said Corporation by virtue of the resolutions passed by the Board of Director of the said Corporation on this …………… day of ………….……. 2011 | )))))) | COMPANY SEAL(Signature) |

**Lampiran VI**

**Contact Address**

* + - 1. **Chartering**

**Pengadaan Tug Boat**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Arief K. Risdianto**+6221 4301086 Ext 846708161652408 (Mobile)arief.risdianto@pertamina.com | **Yenni Rahmawati**+6221 4301086 Ext. 8410081386054056 (Mobile)yenni.rahmawati@pertamina.com | **Sukarna**+6221 4301086 Ext 85100813 1474 7064 (Mobile)sukarna1@pertamina.com |

* + - 1. **Safety Management Representative**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Heinrich Parera**+6221 4301086 Ext 8669081398884441 (Mobile)heinrich.pparera@ pertamina.com | **Muhamad Reza Phalevi**+6221 4301086 Ext 8426muhamad.phalevi@pertamina.com | **Sofian**+6221 4301086 Ext 8682sofian@ pertamina.com |

* + - 1. **Contract, Claim & Regulation**

|  |
| --- |
| **Final Asmen**+6221 4301086 Ext 834508170140418 (Mobile)final@pertamina.com |